

## Hukum Itu Beredar Pada 'Illatnya

Asrullah, Achmad Musyahid, Andi Muhammad Akmal

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received June 15, 2025

Revised June 23, 2025

Accepted June 25, 2025

Available online July 03, 2025

#### Kata Kunci

Illat, Kaidah fikih, Maslahat, Perubahan hukum

#### Keywords

Illat, Jurisprudence, Intervention, Legal change.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRAK

Konsep 'illat dalam usul fikih sebagai dasar penetapan dan perubahan hukum Islam. Dengan mengangkat kaidah "al-ḥukmu yadūru ma'a 'illatihi wujūdān wa 'adaman" (hukum itu berputar bersama 'illatnya, ada atau tidak adanya), penulis menjelaskan bahwa perubahan sosial dan konteks budaya dapat memengaruhi berlakunya hukum Islam. 'Illat didefinisikan sebagai sifat nyata yang menjadi dasar rasional suatu hukum syara'. Artikel ini mengkaji berbagai definisi 'illat menurut para ulama usul fikih serta menguraikan macam-macam 'illat berdasarkan ketetapan syara' maupun pertimbangan maslahat. Dengan demikian, pemahaman terhadap 'illat menjadi penting dalam rangka memastikan hukum Islam tetap relevan, adil, dan kontekstual dalam merespons dinamika kehidupan masyarakat. Artikel ini menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum Islam tidak bertentangan dengan prinsip ilahiah, tetapi justru mencerminkan rahmat dan kemaslahatan yang menjadi tujuannya.

### ABSTRACT

*The concept of 'illat in the proposal of fikih as the basis of the establishment and change of Islamic law. By raising the principle of*

*"al-ḥukmu yadūru ma'a 'illatihi wujūdān wa 'adaman" (the law revolves along with its 'illat, existence or non-existence), the author explains that social change and cultural context can affect the applicability of Islamic law. 'Illat is defined as a real property that is the rational basis of a Sharia law'. This article studies the various definitions of 'illat according to the scholars usul fikih and describe the kinds of 'illat based on the permanence of the Shari'ah' and considerations of goodwill. Thus, an understanding of 'illat becomes essential in order to ensure that Islamic law remains relevant, fair, and contextual in responding to the dynamics of community life. This article demonstrates that the flexibility of Islamic law does not conflict with divine principles, but precisely reflects the mercy and benevolence that are its goals.*

### PENDAHULUAN

Hukum Islam yang bersifat universal, untuk segala waktu dan tempat, kondisi, niat dan kultur. Ia diturunkan sebagai rahmat dan petunjuk bagi umat manusia yang sifatnya serba mencakup, ini diyakini dapat memberikan pemecahan terhadap problem-problem baru yang dihadapi masyarakat. Jadi, perubahan sosial memang merupakan sebab langsung terhadap perkembangan hukum Islam. Sejatinya, hukum akan selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi sosio-antropologis serta kultur tertentu, sehingga dijelaskan dalam prinsip Islam, bahwa al-Islam shālihun likulli zamān wa makān, bahwa hukum Islam mampu menerapkan serta menyikapi segala lini kehidupan. Kemudian dalam kaidah fihiyyah, bahwa perubahan hukum dalam fikih dibenarkan, bahkan bisa menjadi suatu keharusan jika kondisi sosiologis masyarakat berubah.<sup>1</sup>

Dan salah satu keistimewaan syariat (hukum) Islam adalah ke mampuannya melindungi dan memenuhi kebutuhan masyarakat, baik dimasa-masa sekarang maupun di masa-masa yang akan datang.<sup>2</sup> Hal ini disebabkan oleh prinsip-prinsip hukum Islam yang dalam proses penetapannya sangat memperhatikan unsur budaya lokal, waktu dan tempat, kapan dan dimana hukum ditetapkan serta kondisi manusia secara individu yang akan diberi pembebanan hukum.

Peran al-Qur'an dan al-Sunah sebagai sumber hukum Islam otentik yang kemudian secara sistematis dirumuskan dalam Jurisprudensi, melahirkan dimensi-dimensi fikih dalam kesatuan yang beragam (*khilafiah*). Perbedaan secara metodologis dalam membangun Jurisprudensi dari sumber sumber

<sup>1</sup>Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah*, Cet I (Kota Malang, CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021) h. 61

<sup>2</sup>Izzuddin Bāliq, *Minhāj as-Ṣālihin*, cet III (Beirut: Dār al-Fath, 1984), h. 528

orisinal Syari'ah, ternyata membawa khazanah yang luar biasa dalam sejarah pertumbuhan fikih.<sup>3</sup> Hukum Islam mencerminkan seperangkat norma Ilâhi yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam manusia lainnya dalam kehidupan sosial hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya.

Norma Ilahi yang mengatur tata hubungan tersebut adalah 1) kaidah-kaidah dalam arti khusus atau kaidah ibadah murni, mengatur cara dan upacara hubungan langsung antara manusia dan Tuhannya; 2) muamalah yang mengatur manusia dengan sesamanya dan makhluk manusi di lingkungannya.

Ciri khas hukum Islam, yaitu: Berwatak universal, berlaku adil untuk umat Islam di suatu tempat atau negara pada suatu masa, menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani, serta memuliakan manusia secara keseluruhan, pelaksanaan dalam praktek oleh iman dan akhlak umat Islam.<sup>4</sup> Yang lebih penting adalah bahwa disyari'atkannya hukum Islam tentunya ada sebuah alasan yang disebut '*illat*, dan bagaimana '*illat* tersebut tepat sasaran dan tentunya *bermaslahat*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Illat

Secara operasional, acuan perubahan hukum menurut kaidah usul fikih adalah menurut ada atau tidak adanya '*illat* hukumnya. '*Illat* adalah suatu sifat pada suatu hal yang hukumnya ditetapkan oleh nash (*al-aslu*), yang diatas ditegakkan hukum. Di mana ada '*illat* disitu ada hukum, dan sebaliknya, tidak adanya '*illat* penyebab, tidak ada hukum. Kaidah usul fikih itu adalah:

الحكم يور مع علته

Artinya: Hukum itu beredar pada '*illatnya*, baik adanya hukum maupun tidak adanya.

Secara etimologi '*illat* berarti alasan atau sebab,<sup>5</sup> sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya.<sup>6</sup> Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi '*illat* yang dikemukakan ulama ushul fikih antara lain:

العلة ه الوصف الظاهر المنضبط جعل مناط الحكم يناسبه

Artinya: *Illat* ialah suatu sifat yang nyata yang terang tidak bergeser geser yang dijadikan pergantungan suatu hukum yang ada munasabah antaranya dengan hukum itu.

Al-Syatibi, menuliskan pengertian illat antara lain:

العلة هي المسلحة او المفسدة التي راعاها الشارع في طلب كفا او فعلا

Artinya: *Illat* adalah kemaslahatan atau kemanfaatan yang dipelihara atau diperhatikan syara' di dalam menyuruh suatu pekerjaan atau mencegahnya

Imam Syatibi berkata:

العلة هي المسلحة الشرعية التي تعلقت بها الأوامر والمفاسد التي تعلقت بها النواهي

Artinya: *Illat* ialah segala keselamatan syara' yang bergantung dengannya segala perintah dan segala kerusakan yang bergantung dengannya segala larangan

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian ulama Hanabillah dan Imam Baidawi (tokoh ulama fikih Syafi'iyah), merumuskan definisi illat dengan:

الوصف المُعرّف للحكم

Artinya: Suatu sifat (yang berfungsi) sebagai pengenalan bagi suatu hukum.

Definisi illat menurut Syatibi ini menjelaskan bahwa '*illat* itulah yang memberi bekas yakni yang mengandung hikmah yang menyebabkan adanya hukum. Sedangkan *Mu'tazilah* mengemukakan bahwa '*illat* adalah "sifat yang secara langsung mempengaruhi hukum, bukan atas kehendak atau perbuatan Allah." Menurut mereka, '*illat* itulah yang menyebabkan hukum itu disyariatkan, dan *syara'* dalam hal ini harus mengikuti illat tersebut. Oleh sebab itu, suatu hukum tidak bergantung pada syara', tetapi bergantung pada *illat-nya*. Misalnya, pembunuhan sengaja, secara logika, menjadi penyebab wajibnya seseorang diqishash. Dalam hal ini tidak perlu campur tangan syara', karena menurut mereka berdasarkan akal saja hal ini telah dapat diketahui. Karena adanya pembunuhan sengaja ini, maka Allah wajib menentukan hukuman *qishash* untuk menghindari orang melakukan *kemafsadatan* dan tercapai *kemaslahatan*. Pendapat *Mu'tazilah* tentang '*illat* ini, sejalan dengan prinsip mereka bahwa baik dan buruk itu bisa dicapai oleh akal, tanpa memerlukan penjelasan *syara'*. Permasalahan '*illat*, menurut mereka adalah permasalahan yang bisa dinalar dengan akal. Oleh sebab itu, '*illat* pada hakikatnya yang menentukan adanya hukum bukan sebagai indikasi adanya hukum dan bukan atas kehendak *syara'*, sebagaimana yang dikemukakan jumhur ulama ushul fikih. Para ulama ushul fikih menyatakan bahwa apabila disebut '*illat*, maka biasanya yang dimaksudkan adalah:

<sup>3</sup>Mun'im Ahmad Sirry, Cover Sejarah Fikih Islam, (Surabaya: Risâlah Gusti, 1995).

<sup>4</sup>Zainiddin 'Ali, Cover Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

<sup>5</sup>Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir, (Indonesia: Pustaka Progressif, 2002), h. 965.

<sup>6</sup>Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Usul Fikih, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 120.

1. Suatu hikmah yang menjadi motivasi dalam menentukan hukum, berupa pencapaian kemaslahatan atau menolak kemafsadatan. Misalnya, tercapainya berbagai manfaat bagi orang yang melakukan transaksi jual beli, karena jual beli itu dibolehkan. Terpeliharanya keturunan yang diakibatkan diharamkannya perbuan zina dan terpeliharanya akal manusia disebabkan diharamkannya meminum khamar.

Para ahli ushul fiqh menegaskan bahwa berdasarkan induksi terhadap hukum-hukum yang terkandung al-Qur'an dan Sunah Rasul, seluruh hukum bertujuan untuk mencapai dan menjamin kemaslahatan umat manusia baik didunia maupun diakhirat dan menghindarkan serta menolak berbagai bentuk kemadlaratan bagi mereka. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Dengan demikian, menurut ulama ushul fikih, pada setiap hukum *syara'* itu terkandung motivasi untuk mencapai kemaslahatan dan menolak *kemafsadatan*. Akan tetapi, tolak ukur dalam menentukan sesuatu itu *maslahat* atau *mafsadat* merupakan kehendak *syara'* bukan diukur dari keinginan umat manusia. karena masing-masing manusia berbeda dalam menentukan *kemaslahatan* atau *kemafsadatan* sesuatu, disebabkan dipengaruhi oleh berbagai situasi dan kondisi pribadi serta lingkungannya. Sedangkan *syara'*, dalam melihat suatu *kemaslahatan* atau *kemafsadatan*, senantiasa bertitik tolak dari kepentingan individu dan masyarakat.

2. Sifat *dzahir* yang dapat diukur yang sejalan dengan sesuatu hukum dalam mencapai suatu *kemaslahatan*, berupa manfaat atau menghindarkan *kemafsadatan* bagi manusia. Menolak dan menghindarkan menghindarkan *kemafsadatan* termasuk suatu *kemaslahatan*.

Pengertian "*sifat yang dzahir*" adalah suatu sifat yang terdapat dalam suatu hukum yang bisa dinalar oleh manusia. Sedangkan pengertian "*bisa diukur*" berlaku umum untuk setiap individu. Misalnya, pencurian, pembunuhan sengaja, dan perzinahan merupakan sifat yang dapat diukur dan dinalar oleh akal manusia. Berdasarkan sifat itulah disyariatkan hukum potong tangan bagi pencuri, *qishash* bagi pembunuh sengaja, dan dera atau *rajam* bagi pelaku zina. *Kemaslahatan* yang akan dicapai dari penerapan hukum ini adalah terpeliharanya harta, jiwa, kehormatan seseorang, dan lebih jauh lagi terpeliharanya stabilitas masyarakat. Dalam jual beli, sekalipun yang menjadi unsur utamanya adalah suka rela antara kedua belah pihak yang bertransaksi, namun karena sifat suka rela itu termasuk permasalahan batin yang sulit untuk ditangkap, maka *syariat* Islam menggantikannya dengan *ijab* (ungkapan penjual) dan *qabul* (ungkapan membeli). Dari *ijab* dan *qabul* inilah diketahui sikap sukarela tersebut, sehingga dapat diukur.

## 1. Macam-macam' illat

'*Illat* hukum dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. '*Illat* itu ditetapkan oleh syara'. '*Illat* yang ditetapkan syara' ada 4 macam, yaitu:
  - a. *al-Munasibul mu'sir* ialah *illat* yang ditunjuk syara bahwa *illat* itulah yang menjadi *illat* hukum yang ditetapkan, baik ditunjuk secara langsung atau tidak langsung. Umpamanya dalam ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui

Perintah meninggalkan jual beli dikaitkan dengan adzan itu yang dijadikan '*illat* itu haram berjual beli karena dengan berjual beli itu akan mengganggu shalat jumat. Maka semua perjanjian yang lainnya diharamkan yang diqiyaskan dengan jual beli apabila adzan hari jumat dan adzan sebagai '*illat* hukum disebutkan dalam nash oleh syara'.

- b. *al-Munasibul mulaim* ialah *illat* yang tidak dijelaskan dalam nash sebagai *illat* hukumnya, namun dalam nash lain disebutkan sebagai *illat* bagi hukum yang serupa. Contohnya seperti yang diterangkan dalam hadis bahwa gadis yang belum mencapai usia baligh harus dinikahkan oleh walinya, namun tidak dijelaskan *illat* yang sebenarnya, apakah karena gadisnya atau karena belum baligh, karena keduanya dapat dijadikan *illat*. Menurut madzhab Hanafi yang menjadi *illat* disini karena belum sempurnanya akal, sama halnya dengan anak belum baligh yang mempunyai harta harus diletakkan dibawah pengawasan. Karena itu, setiap orang yang belum sempurna akalnya atau hilang akalnya diqishash dengan gadis yang belum baligh, seperti perempuan yang gila, orang yang mabuk, dan janda yang belum mencapai usia baligh. Contoh lain adalah hadis yang membolehkan

menjama shalat ketika hari hujan dan dalam hadis tidak dijelaskan illat-nya hari hujan. Namun, dalam hadis lain dijelaskan illat kebolehan menjama karena bepergian, sedangkan hari hujan dan bepergian keduanya menimbulkan kesukaran karena tidak dapat dikatakan illat kebolehan menjama adalah menghilangkan kesukaran.

- c. *al-Munasibul mulga* ialah illat yang diperkirakan akan membawa kebaikan, namun ditemui dalil syara' lain yang memberi petunjuk bahwa illat itu dihapuskan. Umpamanya hukum bagi orang yang bersenggama pada siang hari di bulan Ramadhan, sedangkan ia memilih berpuasa maka hukumnya yang pantas adalah berpuasa dua bulan berturut turut karena hukuman seperti itu dapat membatasi jumlah pelanggaran. Namun, syara' mewajibkan kepadanya secara berurutan melaksanakan hukuman: (1) memerdekakan budak (2) berpuasa dua bulan berturut-turut (3) member makan enam puluh orang miskin. Hukuman ini dikenakan bagi siapa saja, apakah ia miskin atau kaya, apakah orang itu tua atau muda. Contkoh lainnya, dilihat dari segi tingkatan keluarga bahwa saudara lelaki dan saudara perempuan ada pada satu tingkatan, namun oleh syara' ditetapkan bagi laki-laki laki dua kali lipat bagian perempuan.
  - d. *al-Munasibul mursal* ialah sifat menurut anggapan mujtahid sebagai 'illat hukum, sedang syara' tidak menetapkan sebagai 'illat dan tidak juga menolaknya.<sup>7</sup>
2. 'Illat yang ditetapkan berdasarkan kemaslahatan yang dijadikan illat hukum. Menurut penelitian bahwa kemaslahatan yang ingin dicapai oleh syara' ada tiga macam ialah:
    - a. *Dzahiri* ialah segala sesuatu yang tidak mungkin dicapai dalam kehidupan. Apabila tidak tercapai, baik seluruh atau sebagiannya tidaklah sempurna. Yang dimaksud dzahiri dalam kehidupan ada lima macam; yaitu: Agama, jiwa, kehormatan, akal dan harta. Untuk memelihara jiwa diwajibkan qishash bagi pelanggar, untuk memelihara kehormatan diperintahkan menikah dan diharamkan berbuat zina. Untuk memelihara harta diwajibkan hukuman potong tangan terhadap pencuri dan diperintahkan bekerja dan untuk memelihara akal diharamkan diharamkan meminum minuman keras.
    - b. *Hajji* ialah semua yang akan membawa kemudahan dalam kehidupan, meringankan penderitaan dan pembebanan. Kalau seluruhnya atau sebagiannya tidak tercapai maka kehidupan akan terasa sempit dan sukar. Contoh hajji misalnya diberi kemudahan (taisir) dalam kehidupan, diberi keringanan (tarkhis) dalam pembebanan taklif, dan kebolehan (mubah) demi mempermudah dalam kehidupan.
    - c. *Tahsinat* ialah segala sesuatu yang apabila didapat maka kehidupan menjadi lebih baik dan sempurna seperti tingkah laku yang baik, adat istiadat yang baik, termasuk segala sesuatu yang bersangkutan dengan kebersihan, kesopanan, dan tingkah laku yang terpuji. Ketiga hal di atas dilaksanakan secara berturutan yaitu dharuri, hajji dan tahsini. Karena itu, jihad dalam mempertahankan agamadiutamakan mestipun harus mengorbankan jiwa. Dan kemaslahatan yang dimaksud bukan kemaslahatan pribadi atau kelompok, tetapi kemaslahatan.
  3. 'Illat hukum, yaitu menyampaikan tujuan hukum baik dalam mencapai kemaslahatan maupun dalam menghindarkan dari kerusakan. Jual beli misalnya tujuannya menghalalkan penjual dan pembeli untuk menggunakan barang yang diperjual belikan. Perjanjian jual beli dijadikan 'illat yang pasti menyampaikan tujuan atau dinamakan juga 'illat yang qath'i. Perjanjian jual beli dijadikan 'illat yang pasti menyampaikan tujuan atau dinamakan juga 'illat yang qath'i. Namun terdapat 'illat yang hanya diduga (dzan) atau diragukan dapat menyampaikan tujuan hukum, umpamanya perkawinan yang tujuannya untuk memperoleh keturunan, namun jika menikah dengan wanita yang sudah tua, diragukan akan mendapat keturunan. Dengan demikian, tujuan hukum diragukan dapat mencapai keturunan.<sup>8</sup>

## SIMPULAN

Dari paparan di atas, akhir tulisan ini akan ditutup dengan beberapa poin penting yang merepresentasikan saripati hasil kajian ini yaitu:

1. 'Illat ialah suatu sifat yang nyata yang terang tidak bergeser-geser yang dijadikan pergantungan suatu hukum yang ada munasabah antaranya dengan hukum itu. 'Illat hukum yang dapat dijadikan pedoman ada lima macam; 1). 'Illat yang pasti. 2). 'Illat yang hanya menurut dugaan (dzan). 3). 'Illat yang diragukan (syak). 4). 'Illat hukum sangat diragukan

<sup>7</sup>Abdul Wahab al-Kholaq, *Ilmu Ushul Fiqh* (Quwaid: Dâr al-Qolam, 1990), hal. 71-75

<sup>8</sup>Khoirul Umam, *Usul Fiqih*, hal, 112

- dapat menyampaikan tujuan hukum. 5). 'Illat yang sama sekali tidak menyampaikan tujuan hukum.
2. Macam-macam *Illat*:
    - a. 'Illat itu ditetapkan oleh syara':
      - 1) al-Munasibul Mu'sir ialah illat yang ditunjuk syara bahwa illat itulah yang menjadi illat hukum yang ditetapkan, baik ditunjuk secara langsung atau tidak langsung.
      - 2) al-Munasibul Mulaim ialah illat yang tidak dijelaskan dalam nash sebagai illat hukumnya, namun dalam nash lain disebutkan sebagai illat bagi hukum yang serupa.
      - 3) al-Munasibul Mulga ialah illat yang diperkirakan akan membawa kebaikan, namun ditemui dalil syara' lain yang memberi petunjuk bahwa illat itu dihapuskan.
      - 4) al-Munasibul mursal ialah sifat menurut anggapan mujtahid sebagai 'illat hukum, sedang syara' tidak menetapkan sebagai 'illat dan tidak juga menolaknya
    - b. 'Illat yang ditetapkan berdasarkan kemaslahatan yang dijadikan illat hukum:
      - 1) Dhahiri ialah segala sesuatu yang tidak mungkin dicapai dalam kehidupan
      - 2) Hajji ialah semua yang akan membawa kemudahan dalam kehidupan, meringankan penderitaan dan pembebanan
      - 3) Tahsinat ialah segala sesuatu yang apabila didapat maka kehidupan menjadi lebih baik dan sempurna seperti tingkah laku yang baik, adat istiadat yang baik, termasuk segala sesuatu yang bersangkutan dengan kebersihan, kesopanan, dan tingkah laku yang terpuji
  3. 'Illat hukum, yaitu menyampaikan tujuan hukum baik dalam mencapai kemaslahatan maupun dalam menghindarkan dari kerusakan.

## REFERENSI

- Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30, (Surabaya : Pustaka Agung Harapan, 2006).
- Aibak, Kutbuddin, Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ali, Zainiddin, 'Cover Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- al-Jauziyyah, Muhammad Ibnu Qayyim, I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin, Bairut: Dar al-Jail, tt, Titik Hamidah, Fikih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender, Malang: UIN Maliki Press, 2011
- al-Kholaq, Abdul Wahab.. Ilmu Ushul Fiqh, Quwaid: Darul Qolam, 1990
- al-Qaradhawi, Yusuf, Dirasah fi Fiqh Maqashid al-Syari'ah, diterjemahkan oleh Arif Munandar Riswanto, Fiqh Maqashid Syari'ah, Jakarta Pustaka al-Kautsar, 2007
- Amin, Samsul Munir, Kamus Ilmu Usul Fikih, Jakarta: Amzah, 2005
- Haq, Hamka, Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al Muwafaqat, T. Tp. Penerbit Erlangga, 2007
- Imawan, Anang Haris, "Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya-Upaya Menangkap Simbol Keagamaan" dalam Anang Haris Himawan (peny). Epistimologi Syara' Mencari Format Baru Fikih Indonesia, cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Mu'allim Amir, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Munawwir, Ahmad Warson, al-Munawwir, Indonesia: Pustaka Progressif, 2002
- Muslehuddin, Muhammad, Filsafat Hukum Islam al-Ghazali; Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002
- Muslehuddin, Muhammad. tt. Philosophy of Islamic Law and The Orientalist: A Komperative Studi of Islamic Legal System, diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam, cet-1, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya
- Rahardjo, Satjipto, Sosiologi Hukum, Yogyakarta: Gema Publishing, 2010
- Sirry, Mun'im Ahmad, Cover Sejarah Fikih Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- Syarifuddin, Amir, Usul Fikih, jilid-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Umam, Khoirul, Usul Fiqih, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998
- Zahri, Saifuddin, Usul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam, cet-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Zarqa', Mustafa Ahmad, al-Istislah wa al-Masa'il al-Mursalah fi al-Syari'ah al-Islamiyah wa Usul Fikih, diterjemahkan oleh Ade Dedi Rohayana, Hukum Islam dan Perubahan Sosial, cet-1, Jakarta: Reora Cipta, 2000
- Zuhaili, Wahbah, Usul al-Fiqh al-Islami, jilid II, Bairut: Dar al Fiqr, 1987